

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan MK: Koalisi Perempuan Uji Soal Keterwakilan

Jakarta, 23 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Senin (23/12) pukul 11.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan dengan nomor perkara 169/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Yayasan Kalyanamitra serta Titi Anggraini.

Pemohon berpendapat bahwa permohonan *a quo* berkaitan erat dengan isu keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan dewan (AKD), yang selama ini menjadi fokus perjuangan Para Pemohon. Kondisi yang diatur dalam ketentuan *a quo* telah secara nyata merugikan hak konstitusional Pemohon, mengabaikan prinsip keadilan gender, serta melemahkan upaya terus-menerus untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik (*women political participation*). Permohonan ini merupakan bagian dari pengarusutamaan gender di lembaga legislatif, yang bertujuan menghapus domestifikasi, distorsi, dan pengabaian terhadap peran perempuan di parlemen.

Pemohon menilai bahwa sejumlah pasal dalam UU MD3 dan perubahannya telah menciptakan ketidakadilan gender dalam pengisian dan distribusi anggota DPR di AKD, termasuk rendahnya keterwakilan perempuan yang tidak mencapai 30% di kepemimpinan AKD pada periode 2024-2029. Ketentuan ini membatasi partisipasi perempuan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota perempuan di tiap fraksi, sehingga mendorong terjadinya distribusi tidak merata, dengan beberapa komisi tidak memiliki anggota perempuan sama sekali.

Melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan dua hal pokok, yaitu: (i) pengaturan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD; dan (ii) ketentuan tentang distribusi anggota perempuan dalam AKD secara proporsional sesuai jumlah anggota perempuan di setiap fraksi. Isu distribusi proporsional ini merupakan hal baru yang belum pernah diajukan sebelumnya ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan data yang dihimpun Pemohon, ketidakseimbangan ini mencerminkan adanya hambatan struktural terhadap keterwakilan perempuan, yang berpangkal pada sistem politik yang tidak mendukung partisipasi perempuan secara inklusif.

Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Pasal 427E ayat (1) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai secara khusus untuk menjamin keterwakilan perempuan. Pemohon meminta agar pasal-pasal tersebut diinterpretasikan untuk mencerminkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi dalam berbagai badan, komisi, atau struktur organisasi di DPR, seperti Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan panitia khusus. Pemohon juga menekankan bahwa keterwakilan perempuan harus menjadi bagian integral dalam penyusunan anggota dan pimpinan badan tersebut, dengan ketentuan keterwakilan paling sedikit 30% sesuai prinsip proporsionalitas dan musyawarah untuk mufakat.

Dalam sidang Pendahuluan (10/12), MK menyarankan agar Para Pemohon memperjelas kedudukan hukum (*legal standing*), khususnya terkait dengan jenis kerugian yang dialami, apakah bersifat potensial atau aktual. **(FF)**